

## P E N D A H U L U A N

### A. Latar Belakang Masalah

Hidup di tengah masyarakat memang mempunyai banyak kemungkinan. Kelompok masyarakat yang pada dasarnya merupakan kumpulan individu, akan menadukan berbagai kepentingan. Oleh sebab itu di dalam kelompok masyarakat, tidak serta merta terjadi persinggungan kebutuhan dan kepentingan perorangan atau kelompok individu yang berlingkaran menjadikan berbagai tafsira. Sengketa tersebut akan mempunyai akibat yang sangat besar dan dapat membawa seseorang untuk berbuat semuanya asal terpenuhi seluruh kepentingan serta kebutuhannya. Tentu saja dalam kondisi yang demikian, tidak menutup kemungkinan faktornya hukum rimba dalam masyarakat, siapa yang kuat dia lah yang menang.

Manusia adalah makhluk sosial, zon politicon yaitu secara kodrat manusia ingin bergaul dengan sesamanya, dengan alam dan lingkungannya. Karena sifat kodrata inilah, manusia tidak dapat melepaskan dan membebaskan diri dari manusia lain dan lingkungannya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Karsil.C.S.Y., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PW Balai Pustaka, 1999, hal. 29

Dua kepentingan dan kebutuhan manusia yaitu bergerak dengan sesama dari lingkungannya serta kepentingan dan kebutuhan adanya jaminan hak serta kewajiban yang berjalan sebagaimana mestinya, merupakan kebutuhan yang cukup penting. Hidup dalam masyarakat membutuhkan tata aturan, peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat dikenakan peraturan hukum atau kaedah hukum.<sup>21)</sup>



Dari pendapat di atas, maka kebutuhan manusia akan hukum pada hakikatnya adalah untuk menjamin adanya tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Hukum merupakan keadaan seluruh orang yang didelegasikan kepada negara untuk membentuk dan menegakkan hukum demi tata tertib kehidupan masyarakat. Sehingga dilihat dari sisi kepentingan, tujuan dan sifatnya, hukum merupakan alat tuhan dan kepentingan orang banyak. Diharapkan itu hukum harus pula hanya berorientasi kepada orang banyak, bukan pada perorangan atau kepentingan salah satu atau sebagian kelompok.

Hukum juga bukan merupakan alat dari perusakan, melainkan kekuasaan negara atau pemerintah untuk membuat dan menegakkan hukum adalah dari masyarakat. Dalam

---

<sup>21)</sup> Ibid., hal. 24

Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 ayat (1) disebutkan :

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Bagi Indonesia, ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 di atas merupakan bukti bahwa hukum memang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam masyarakat. Itu berarti bahwa barang siapa yang terbukti secara convincing menmuhi rumusan undang-undang, yang melarang untuk melakukan perbuatan itu, akan menghadapi sanksi seberliknya, seingga konsekuensi dari kedudukan segala warga negara bersamaan berderajat sama dalam hukum, maka pada setiap tersangka, terdakwa atau siapapun yang ketidak-tidaknya patut diduga telah melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, wajiblah diperlakukan tetap sebagai orang yang tidak bersalah, sampai adanya putusan Hakim yang berkekuatan tetap, yang menyatakan memang terbukti dan dapat dibuktikan kebenarannya orang tersebut telah melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.

Hukum pidana sebagai 'ultimum remedium' mengisyaratkan bahwa hukum pidana sebagai sarana

hendaknya dipergunakan sebagai sarana terakhir untuk mengupayakan keadilan bagi masyarakat. Hukum pidana dengan sanksinya yang tajam bukan merupakan alat untuk 'membantai' tapi justru dengan sanksi yang tajam tersebut hendaknya merupakan obat penyembuh terakhir. Dengan pengertian, bahwa hukum pidana dipergunakan sebagai sarana terakhir setelah 'penyelit' yang ada di dalam masyarakat tidak dapat dieliminirkan, paling tidak diminimalisir mesua dengan salah satu fungsi pidana adalah preventif.

Peraturan hukum yang mengikat pertubuhan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan suatu akibat berupa pidana dinamakan Hukum Pidana. Sifat pidana yang tidak senar, berupa mengintegrasikan yang melukai benda hukum orang yang dikenai (Rechtseigent-verletzung), untuk mengenakannya harus mempunyai batasan-batasan, syarat atau kriteria.<sup>3)</sup>

Mengingat sanksi hukum pidana memang lebih 'tajam' dibanding hukum yang lain, maka di dalam pelaksanaannya untuk merefleksikan peraturan perundangan pidana harus dipenuhi kedua syarat di atas. Nam Legalitas tersirat dalam KUHP, Buku Kesatu, Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

---

<sup>3)</sup> Sudarmi, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1995, hal. 33

"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan".

Untuk mencari kebenaran materiil sesuai dengan ketenaran Undang-undang, maka dalam Hukum Pidana dikenal Hukum Acara Pidana yang berfungsi memberikan peraturan-peraturan tentang tindakan seharusnya. Hukum acara itu diselenggarakan. Dari Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut jelas menekankan bahwa tidak ada orang yang dapat dipidana, kecuali oleh kekuatan undang-undang yang mengatasinya. Sedangkan sifat culpabilitas menghendaki bahwa setiap orang yang didakwa atau disangka telah melakukan tindak pidana, harus dapat dibuktikan bahwa ia memang benar-benar mempunyai kesalahan dan sesuai dengan rukusan undang-undang.

## UNISSULA

### جامعة سلطان عبد العزيز الإسلامية

Menurut Pasal 57 KUHP ditentukan bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta bantuan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas. Iepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pengertian banding tidak didefinisikan secara tegas dalam KUHP, tetapi pengertian mengenai banding

dapat dipahami dari ketentuan umum, Pasal 1 ayat (12) KUHP yang menyebutkan :

"Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlakuan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Banding merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan. Sedangkan Pasal 67 KUHP lebih tegas menyatakan bahwa banding merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan tingkat pertama. Sehingga dapat dikatakan, bahwa banding merupakan upaya hukum, hak dari terdakwa maupun penuntut umum untuk menolak atau tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama. Dari pemahaman tersebut maka diketahui bahwa banding diajukan pada Pengadilan Tinggi, karena yang tidak diterima adalah putusan Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama. Hal tersebut semakin jelas

Dari pemahaman tersebut bisa diketahui bahwa banding diajukan pada Pengadilan Tinggi karena yang tidak diterima adalah putusan Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama. Hal tersebut semakin jelas

seperti dikaitkan dengan Rancangan UU PIHAP yang menyebutkan :

"Pengadilan Tinggi berfungsi mengadili perkara yang diadui oleh Pengadilan Negeri dalam desah hukumnya yang dimintak tanding".

Dengan dasar seperti yang diuraikan di atas dan akan ingin tahu sampai sejauhmana proses penyelesaian perkara pidana tersebut berjalan, maka sebaiknya dilaksanakan penelitian untuk mendekati kasus A ini dengan judul "PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM TINGKAT PENGADILAN KASUS DI PENGADILAN TINGGI SEMARANG".

#### B. Perumusan Masalah

- Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa bentuk pertanyaan yang terdapat dan penuntut umum untuk tidak benar ini adalah pertanyaan terbatas (particular), kecuali untuk pertanyaan tertutup, tipe dan negativa tumpat atau yang bertujuan untuk mengetahui keterangan yang lengkapnya perlu dipersiapkan sebelum diajukan pengadilan. Metode polihik permasalahan dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut :
1. Bagaimana tahapan proses penyelesaian pemeriksaan perkara sidana dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Semarang?



**UNISSULA**

جامعة سلطان أوجونج الإسلامية

- Q. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara pidana dalam tingkat banding?

#### C. Pembatasan Masa Tabel

D. Jika menyatakan suatu hasillah peristiwa tidaklah pentingnya pembatasan musiknya atas hasil-hasil tersebut di bidang tertentu saja. Hal ini disebabkan oleh hasillah yang akan datang tidak akan menyimpang, sehingga akhir dan perbaikan akan jelas. Sehubungan dengan itu sejauh dengan adanya suatu hasil, maka dalam pembuktian bahwa hasil tersebut merupakan hasil-hasil yang diambil pada sifat-sifat perihal dengan proses penyelesaian perkara pidana dalam tingkat banding.

#### D. Tujuan Penelitian

Dari beberapa hal yang telah dirumuskan sebagai arah penelitian yang dilakukan, maka penelitian berikut ini :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian penyelesaian perkara pidana dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian perkara pidana dalam tingkat banding.

## E. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Tepatitas

Edision kegunaan teoritis yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### b. Bagi Pengadilan Tinggi

Merupakan masukan berupa informasi yang dapat digunakan pengadilan tinggi untuk menyelesaikan perkara pidana dalam tingkat banding.

### c. Bagi Penulis

- Rekomendasi dan saran pengembangan ilmu. Yang telah mampu dalam memperbaiki suatu masalah dan
- Merupakan analisis berdasarkan.

### 2. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi yang beracara bagi pemakim, terutama dengan tujuan yang telah di dapat di bangku tilawah dan mengalihbahasakan bahasa Inggris.

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan pada metode, sistematis dan pemikiran terbuka dengan jalan menganalisaanya. Kecuali itu juga dilakukan pemeriksaan yang mendekat terhadap fakta hukum tersebut, untuk kebutuhan mengusahakan suatu penyelesaian

atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. <sup>4)</sup>

Pada dalam metodologi penelitian hukum diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil, postulat-postulat dan propisi-propisi yang menjadi later belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim di tempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan antara unsur pertama dengan unsur penelitian hukum. Postulat adalah pernyataan yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah jelas dengan sendirinya yang semakin banyak bukti-alasan, sebaliknya proposisi adalah pernyataan yang masih harus dibuktikan kebenarannya.

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai metodologi dalam suatu penelitian, antara lain sebagai berikut : <sup>5)</sup>

- a. Meminta bantuan para ilmuwan untuk mengatasi atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap.

---

4). Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI - Press, 1993, hal. 43.

5) Ibid., hal. 36

- b. Memberikan kemungkinan lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.
- c. Memberikan kemungkinan lebih besar untuk penelitian yang interdisipliner.
- d. Meningkatkan prestasi untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pengetahuan hukum ini metodeologi merupakan unsur mutlak yang harus ada guna melakukan suatu observasi. Sehingga untuk mendapatkan suatu penelitian dengan hasil yang akurat dan akhirnya suatu metode yang tepat agar tercapai tujuan penelitian. Hal perlu diingat penggunaan metode-metode sebagai berikut :

#### I. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan dalam menyusun tesis adalah suatu metode pendekatan secara yuridis maupun yaitu penelitian yang dilakukan dengan bertitik tolak dari peraturan-peraturan tertulis yang telah ada yang berupa : Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta tradisi dan pendapat para ahli tentang perkembang yang telah berkaitan tebanyak arsyiyah. Kemudian dilihat keadaan praktiknya dan dicari faktor penghambat dan faktor

penunjung berakunya peraturan tersebut di dalam  
masyarakat. ④)

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Melakukan penelitian agar lebih terarah serta menghindari adanya pengumpulan data yang selalunya tidak perlu adanya spesifikasi penelitian. Penelitian ini menggunakan spesifikasi classical legal research yet for penelitian faktual saja, dimaksudkan untuk mencari jawaban terhadap yang tepat untuk simptom-simptom yang sudah dikenali dengan beberapa cara-hal. ⑤)

#### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi data yang baik maka penelitian skripsi IAI, penulis menggunakan catatan sebagai berikut:

#### a. Studi Perilaku

Metode kuantitatif ini merupakan suatu  
pendekatan pengetahuan dasar ilustratif yang ada,  
yaitu sebelum penulis menyusun sripsi ini  
tersebut untuk mendapatkan pengertian dengan  
jumlah buktinya, suatu faktor dan lain-lain yang

---

<sup>④</sup> Dwi, Heri, Mulyadi, Sugiharto, Metodologi Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Gadjah Mada, 1993.

ada hubungannya dengan stripsi ini. Dengan penelitian kepustakaan ilmu, yaitu memerlukan teori dari pandangan-pandangan yang berhubungan dengan pokok masalah, atau dengan kata lain guna mendapatkan fondasi teoritis.

#### b. Studi lapangan

Studi lapangan ini merupakan cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan interview atau wawancara langsung dengan pejabat yang berwenang di Pengadilan Negeri Samarang dan Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Tengah.

#### 4. Lokasi Penelitian


Alasan penelitian ini dalam empat faktor yang terpenting bagi penulis yaitu untuk mendapatkan makna di bawah ketarafan-ketarafan yang berfluktuasi, dimana proses penyelidikan perkara sejauh ini dalam tiga tahun ini itu penulis remigiatkan penelitian pada Pengadilan Tinggi Samarang yang terletak di Jalan Pahlawan No.17 yang merupakan jalak yang sangat strategis dan satuan transpotasi yang sangat mudah.

#### 5. Metode Analisis Data

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan yaitu metode proses pengumpulan

data yang didearkan atau sejauh data yang sudah diolah. Analisis inti yang sebenarnya diartikan sebagai penelitian terhadap apa yang diteliti. Kesimpulan yang mencerminkan ketepian analisis ini yang membuat data tersusun secara sistematis dan akurasi dalam skripsi ini.

Metode analisis data yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penggunaan metode analisis kuantitatif karena penelitian ini berlatar teknik dan permasalahan akademis yang ada dengan jumlah yang besar.



Untuk memudahkan dalam menyampaikan hasil penelitian ini maka untuk setiap chapter pada bagian kuantitatif penelitian ini dibuatkan ringkasan teoritis berikut :

**Ringkasan Teori Pendekatan Penelitian**

Ringkasan teori pendekatan penelitian berdasarkan berikut :

Batasan, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, keguruan penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.

**Ringkasan Tinjauan Pustaka**, menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu penelitian hukme pidana dan hukum adat

pidana, tata cara hukum banding menurut undang-undang, hak penuntut umum dan terdakwa dalam mengajukan banding dan Proses Pemeriksaan Banding Menurut KUHAP

- BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA, menyajikan tentang proses pemeriksaan perkara pidana dalam tingkat banding dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemeriksaan perkara pidana dalam tingkat banding dan tingkat Pengadilan Tinggi Sidoarjo.
- BAB IV : PENUTUP. Akhirnya kita tarik tali yang menutupi seluruh isi penelitian yang dilakukan dan surasurah yang dapat membantu bapak ibu.

**UNISSULA**  
جامعة سلطان أوجونج الإسلامية

